

Perkara Hukum yang Dihadapi

Sepanjang tahun 2025, Telkom menghadapi 255 perkara hukum, yang terdiri dari 130 perkara hukum pidana dan 125 perkara hukum perdata. Dari jumlah tersebut, 58 perkara pidana dan 56 perkara perdata merupakan kelanjutan dari kasus tahun sebelumnya, sementara sejumlah 72 perkara pidana dan 69 perkara perdata merupakan kasus baru yang dimulai pada tahun 2025.

Selain perkara-perkara di atas, pada bulan Oktober 2023, Telkom menerima permintaan dokumen dari US Securities and Exchange Commission (SEC) terkait keterlibatan Telkom Infra dalam proyek dengan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (BAKTI Kominfo) terkait dengan penyediaan infrastruktur *Base Transceiver Station* (BTS) 4G. SEC kemudian memperluas penyelidikannya hingga mencakup penelaahan atas permasalahan akuntansi pengungkapan yang berkaitan dengan pengakuan pendapatan dan praktik pelaporan keuangan serta pengendalian internal atas pelaporan keuangan secara keseluruhan, serta laporan publik mengenai proses hukum di Indonesia yang melibatkan perusahaan, berbagai anak perusahaan dan afiliasi, serta beberapa klien dan *supplier* Telkom. Pada awal bulan Mei 2024, Telkom juga menerima tambahan permintaan dokumen dari US Department of Justice (DOJ) terkait permasalahan hukum yang menyangkut kepatuhan terhadap US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Telkom bekerja sama dengan otoritas Amerika Serikat dan telah menunjuk penasihat hukum asing untuk melakukan investigasi internal terkait isu-isu tersebut.

Sampai dengan tanggal laporan ini, berdasarkan hasil investigasi internal kami, kami meyakini bahwa secara substansial seluruh dari sekitar 140 transaksi yang telah kami identifikasi sebagai transaksi tanpa substansi ekonomi telah mengakibatkan pelaporan yang berlebihan atas informasi keuangan tertentu, termasuk pendapatan, piutang dagang bruto, dan piutang dagang bersih, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi kami terkait tahun-tahun keuangan sebelumnya.

Kami juga sedang melakukan penyelidikan bersama dengan komite penyelidikan internal kami yang berfokus pada penjualan ponsel dari anak perusahaan kami PT PINS Indonesia ("PINS") kepada pelanggan kami Inter

Pulsa Mandiri ("IPM"). Per tanggal ini, penyelidikan ini masih berlangsung, dan kami akan terus memberikan pembaruan kepada SEC dan DOJ seiring dengan perkembangan temuan. Penyelidikan SEC dan DOJ masih berlangsung, dan kami terus bekerja sama sepenuhnya dengan SEC dan DOJ.

Kami tidak dapat memprediksi lamanya waktu, hasil, atau dampak dari penyelidikan-penyelidikan ini. Konsekuensi yang mungkin timbul meliputi pengenaan denda atau sanksi yang signifikan, tindakan penegakan hukum perdata atau pidana, pembatasan terhadap kegiatan usaha kami, potensi penghapusan pencatatan saham, penyelidikan atau tindakan penegakan hukum tambahan dari pemerintah, atau ketidakmampuan untuk menyelesaikan laporan keuangan kami tepat waktu, termasuk penundaan dalam penyampaian Laporan Tahunan kami pada Formulir 20-F untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang mana pun dapat memiliki dampak merugikan yang material terhadap bisnis kami, kondisi keuangan, hasil operasi, dan harga pasar saham kami serta American Depositary Shares. Meskipun penyelidikan atau pemeriksaan oleh SEC atau DOJ tidak boleh ditafsirkan sebagai indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran hukum atau sebagai refleksi terhadap orang, entitas, atau sekuritas mana pun, tindakan penegakan hukum atau penyelesaian apa pun, meskipun pada akhirnya diselesaikan secara menguntungkan, dapat berdampak buruk terhadap reputasi, bisnis, prospek, kondisi keuangan, dan hasil operasi kami.

Lebih lanjut, pada Februari 2025, pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan perintah Presiden berjudul "Menghentikan Penegakan Undang-Undang FCPA untuk Melindungi Ekonomi dan Keamanan Nasional Amerika Serikat" ("*Pausing Foreign Corrupt Practices Act Enforcement to Further American Economic and National Security*") yang menghentikan penegakan FCPA oleh DOJ selama 180 hari (dapat diperpanjang hingga 180 hari tambahan) hingga Jaksa Agung Amerika Serikat mengeluarkan pedoman penegakan FCPA yang telah diamandemen. Dikarenakan perubahan sifat dan ketidakpastian terkait regulasi, Telkom tidak dapat memastikan bagaimana penegakan FCPA oleh DOJ akan berubah atau berdampak terhadap hasil investigasi DOJ terhadap bisnis Telkom. Selain itu, tidak terdapat kepastian apakah Telkom, afiliasi, karyawan, agen, atau kontraktornya akan memenuhi ketentuan dari pengecualian individual terhadap moratorium penegakan FCPA.

Kami juga bekerja sama dengan, dan dalam beberapa kasus telah secara sukarela melaporkan kepada, otoritas pemerintah di Indonesia, termasuk Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait berbagai hal yang melibatkan dugaan atau potensi pelanggaran terhadap undang-undang dan peraturan Indonesia oleh unit bisnis, anak perusahaan, dan afiliasi kami, termasuk masalah antikorupsi, dugaan penipuan, penggelapan, serta masalah yang berkaitan dengan piutang usaha, beberapa di antaranya terkait dengan masalah yang sedang diselidiki oleh SEC dan DOJ. Pada Mei 2025, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan sebelas orang sebagai tersangka dan menahan mereka sehubungan dengan dugaan korupsi yang melibatkan pembiayaan fiktif di perusahaan kami, terkait dengan tindakan yang terutama terjadi antara tahun 2016 dan 2019, menyusul penyerahan temuan audit internal kami sebagai dukungan terhadap program Bersih-Bersih BUMN Pemerintah. Kami telah mengambil tindakan korektif termasuk tindakan disiplin terhadap karyawan yang terlibat, upaya pemulihan aset, dan perubahan kebijakan. Kami sepenuhnya mendukung proses hukum yang berlaku di Indonesia dan terus bekerja sama dengan otoritas Indonesia. Hasil dari proses hukum ini masih belum pasti dan dapat membuat kami menghadapi kewajiban tambahan, kerugian reputasi, atau gangguan operasional.

Rekapitulasi Perkara Hukum Tahun 2023-2025

Status	Permasalahan Hukum					
	2025		2024		2023	
	Pidana	Perdata*	Pidana	Perdata*	Pidana	Perdata*
Dalam proses penyelesaian	87	66	62	91	42	55
Dinyatakan selesai	43	59	36	35	13	43
Sub Total	130	125	98	126	55	98
Total	255		224		153	

Keterangan:

* Merupakan gabungan antara Perkara Perdata dan Non Litigasi.

Kode Etik Perusahaan

Pemberlakuan Penerapan Kode Etik Bagi Direksi, Dewan Komisaris, dan Karyawan

TelkomGroup yakin bahwa keberlanjutan tidak hanya tentang bisnis yang terus bertumbuh, tetapi juga bagaimana pertumbuhan tersebut terjadi dengan prinsip etika bisnis yang dipegang bersama seluruh Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan.

Berdasarkan Sarbanes-Oxley Act(SOA)2002 *Section* 406, Telkom memiliki kode etik yang diatur dalam beberapa peraturan sebagai berikut:

1. KD.36/HK290/COP-D0053000/2009 tentang Pakta Integritas.
2. PD.201.01/r.00/PS150/COP-B0400000/2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan TelkomGroup.
3. PD. 602.00/r.00/HK000/COP-D0030000/2011 tentang Pedoman Pengelolaan GCG Telkom.
4. PR.209.10/r.02/HK200/COP-A0700000/2023 tentang *Respectful Workplace*.
5. PR.209.05/r.02/HK250/COP-A0900000/2024 tentang Disiplin Karyawan.
6. PR.209.03/r.02/HK270/COP-A0900000/2024 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan TelkomGroup.
7. PR.209.04/r.02/HK270/COP-A0900000/2024 tentang Pengendalian Gratifikasi.

Salah satu penerapan kode etik yang dilakukan adalah adanya kewajiban karyawan untuk melakukan sertifikasi etika bisnis yang mencakup Surat Pernyataan Etika Bisnis dan Pakta Integritas yang diisi dan ditandatangani oleh seluruh karyawan TelkomGroup setiap tahunnya. Pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan juga oleh para Direksi sebagai pimpinan perusahaan untuk menunjukkan komitmen pimpinan terkait dengan praktik bisnis dan perilaku etika yang ada di perusahaan.

Manajemen memastikan efektivitas implementasi *Good Corporate Governance*, dengan menerapkan kebijakan etika bisnis dalam rangka mewujudkan bisnis yang berkinerja unggul, berkesinambungan, dan dijalankan dengan menaati kaidah-kaidah etika yang sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga berlaku kepada para *vendor* yang bekerja sama dengan Telkom untuk melakukan pengisian Pakta Integritas.

Pokok-Pokok Kode Etik

Kode Etik Telkom yang diberlakukan antara lain mengatur hal-hal pokok mengenai:

1. Etika Kerja Karyawan

Berisi sistem nilai atau norma yang digunakan oleh seluruh karyawan dan pemimpin dalam bekerja sehari-hari, baik perilaku utama karyawan dan perilaku utama pemimpin.

2. Etika Usaha

Berisi sistem nilai atau norma yang dianut oleh perusahaan sebagai acuan perusahaan, manajemen, dan karyawan untuk berhubungan dengan pihak eksternal seperti regulator, *stakeholder*, dan pihak eksternal lainnya.

Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Setiap tahun, manajemen Telkom melaksanakan sosialisasi kepada seluruh insan di TelkomGroup mengenai pemahaman GCG, Etika Bisnis, Pakta Integritas, *Fraud*, Manajemen Risiko, Pengendalian Internal (SOA), *Whistleblowing*, Pelarangan Gratifikasi, Tata Kelola TI, Keamanan Informasi, Sistem Manajemen Anti Penyuapan, dan hal-hal lain terkait etika dan praktik tata kelola perusahaan.

Sosialisasi kode etik yang dilakukan oleh Telkom bertujuan selain untuk meningkatkan *awareness* juga selalu melakukan *continuous improvement* terhadap pemahaman terkait kode etik yang berlaku. Peningkatan *awareness* secara periodik baik dari segi kebijakan maupun implementasinya dilakukan melalui berbagai macam *channel* yang dimiliki oleh TelkomGroup, seperti melalui media internal perusahaan yaitu *Web Portal*, Instagram, Diarium, WA Blast, *E-mail Blast*, dan media lainnya.

Senior Leader juga selalu melakukan *reminding* terkait dengan praktis bisnis dan perilaku etis pada *event-event* yang diselenggarakan misalnya melalui kegiatan RAPIM, *Townhall*, *Briefing Unit*, *Coffee Morning*, *Culture Event*, ataupun *event* lainnya baik yang bersifat formal maupun informal. Tak ketinggalan juga, para karyawan baru juga diberikan pemahaman terkait praktik bisnis dan perilaku etis dalam materi pembekalan *Great People Trainee Program* (GPTP). Pelaksanaan *sharing session* juga dilakukan bersama dengan *expert* (KPK, Kementerian BUMN, Kemnaker, dan para praktisi), ataupun kegiatan *benchmark* yang dilakukan ke perusahaan lain.

Sosialisasi Kode Etik Telkom di Tahun 2025

No.	Pendekatan	Jumlah Terjangkau/Partisipasi
1.	<i>E-learning</i>	4782/4782
2.	Tatap muka (pelatihan, forum komunikasi/ <i>workshop</i>)	145/4782
3.	Materi sosialisasi melalui portal internet	4782/4782

Dalam implementasinya, setiap pelanggaran kode etik yang terjadi akan berpotensi untuk dilakukan pemberian sanksi setelah melalui mekanisme sesuai dengan kebijakan perusahaan yang berlaku. Berikut adalah kategori sanksi yang berlaku untuk karyawan Telkom.

No.	Hal Pokok	Jenis Pelanggaran	Sanksi
1.	Etika Kerja Karyawan	1. Pelanggaran Ringan	Hukuman Disiplin Ringan
		2. Pelanggaran Sedang	Hukuman Disiplin Sedang
		3. Pelanggaran Berat	Hukuman Disiplin Berat
2.	Etika Usaha	1. <i>Insider Trading</i>	Keputusan Komite Integritas
		2. <i>Conflict of Interest</i>	Keputusan Komite Disiplin Karyawan
		3. <i>Window Dressing</i>	Keputusan Komite Integritas
		4. Melakukan Gratifikasi	Keputusan Komite Disiplin Karyawan

Laporan Hasil Penerapan Kode Etik

Pada tahun 2025, Telkom memproses sebanyak 19 kasus pelanggaran kode etik dan disiplin karyawan yang melibatkan 93 orang pelaku. Dari jumlah tersebut, 17 kasus telah selesai diputus sementara 3 kasus lainnya masih dalam proses. Karyawan yang telah mendapatkan keputusan adalah sebanyak 86 orang pelaku sedangkan 7 orang pelaku lainnya masih dalam proses. Jumlah ini menunjukkan peningkatan penyelesaian kasus yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sejumlah 12 kasus dengan 131 orang pelaku masih terdapat 5 kasus yang melibatkan 27 karyawan yang masih dalam proses. Oleh karena itu, Telkom terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pengendalian internal guna menekan jumlah pelanggaran kode etik di masa mendatang.

Penegakan Kode Etik Tahun 2025

No.	Bentuk Pelanggaran Kode Etik	Jumlah Pelanggaran Kode Etik	Sanksi yang Diberikan
1.	Penyalahgunaan Barang/Aset/ Uang Perusahaan/Wewenang-Jabatan	11 kasus	Hukuman Disiplin Ringan : 0 Sedang : 7 Berat : 41 Bebas/Peringatan : 30 Dalam Proses : 7
2.	Kemangkiran	5 kasus	Berhenti APS : 1 Bebas : 0 Berat : 4
3.	Perkara Tindak Pidana	1 kasus	Berat : 1
4.	Pelanggaran Norma Susila	2 kasus	Berat : 2
5.	Lain-lain	0 kasus	Hukuman Disiplin Ringan : 0 Sedang : 0 Berat : 0 Bebas/Peringatan : 0 Dalam Proses : 0

Program Kepemilikan Saham Karyawan Telkom

Telkom memiliki kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja untuk karyawan dan manajemen melalui program kepemilikan saham, yaitu *Employee Stock Ownership Program* (ESOP) dan *Management Stock Ownership Program* (MSOP). Program tersebut bertujuan untuk menumbuhkan rasa memiliki (*sense of belonging*), mempertahankan, dan mengapresiasi kontribusi karyawan. Program kepemilikan saham ini dimulai sejak tahun 1995 ketika Telkom melakukan *Initial Public Offering* (IPO) dan dilakukan kembali pada tanggal 14 Juni 2013. Ketentuan pelaksanaan ESOP yang dilakukan pada tahun 2013 adalah:

1. Jumlah Saham

Jumlah saham yang ditawarkan pada periode program ESOP di tahun 2013 adalah sejumlah 64.284.000 saham seri B yang merupakan hasil pembelian kembali (*buyback*) tahap III atau *Treasury Stock*. Bahwa jumlah tersebut dialokasikan untuk setiap peserta dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta berstatus aktif, mengacu pada level *Band Posisi*, *Role Category*, serta masa kontribusi peserta per 31 Desember 2012; sementara
- b. Peserta berstatus non aktif, mengacu pada level *Band Posisi* dan periode kontribusi selama tahun 2012, kecuali dalam hal Yang Bersangkutan meninggal maka kontribusi diperhitungkan 100%.

Terhadap proses pengalihan saham tersebut, karyawan yang menjadi peserta program dikenakan ketentuan *Lock-Up Period* berdasar level sebagai berikut:

- i. Level BP I dan II dikenakan *Lock Up Period* selama 12 (dua belas) bulan.
- ii. Level BP III dan IV dikenakan *Lock Up Period* selama 6 (enam) bulan.
- iii. Level BP V hingga VII dikenakan *Lock Up Period* selama 3 (tiga) bulan.

2. Waktu Pelaksanaan

Program kepemilikan saham Telkom oleh karyawan dan/atau manajemen dilaksanakan pada tanggal 14 Juni 2013.

3. Persyaratan Karyawan dan/atau Manajemen dalam Program Kepemilikan Saham Telkom

- a. Memenuhi Kriteria Eligibilitas:
 - i. Karyawan Perseroan dan karyawan anak perusahaan/afiliasi yang laporan keuangannya terkonsolidasi dalam Laporan Keuangan Telkom.
 - ii. Direksi anak perusahaan/afiliasi yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, kecuali BOD/BOC Telkom dan Telkomsel.
- b. Telah berkontribusi minimal 1 bulan pada tahun 2012.
- c. Dalam hal karyawan tersebut telah berstatus tidak aktif pada tahun 2013, maka:
 - i. Yang Bersangkutan masih berhak mengikuti program, dengan alokasi saham dihitung secara proporsional sesuai kontribusi Yang Bersangkutan pada tahun 2012.
 - ii. Yang Bersangkutan masih berhak mengikuti program apabila tidak berhenti atas permintaan sendiri (APS), diberhentikan karena pelanggaran disiplin karyawan tingkat berat, dan/atau berhenti karena diangkat sebagai Direksi BUMN.
- d. Program bersifat opsi dengan ketentuan hak untuk membeli tidak dapat dialihkan dan gugur apabila tidak digunakan selama masa penawaran.

4. Harga Pelaksanaan atau Penentuan Harga

Bahwa dalam pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan pada 2013, Telkom menetapkan harga pengalihan saham sebesar Rp10.714 (sepuluh ribu tujuh ratus empat belas rupiah), yaitu 90% dari harga rata-rata penutupan perdagangan saham selama periode 25 hari sebelum tanggal penetapan harga.

No.	Tanggal	Jumlah Karyawan	Jumlah Saham	Nilai Saham
1.	14 November 1995	43.218	116.666.475 lembar	Rp239 miliar
2.	14 Juni 2013	24.993	59.811.400 lembar (setara dengan 299.057.000 lembar saham setelah <i>stock split</i>)	Rp661 miliar

Kriteria eligibilitas peserta ESOP adalah sebagai berikut:

1. Karyawan perusahaan atau Telkom.
2. Karyawan Telkom yang diperbantukan atau dipekerjakan di TelkomGroup maupun di luar TelkomGroup.
3. Karyawan anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Telkom.
4. Karyawan perusahaan anak tidak langsung yang laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan anak perusahaan Telkom.
5. Direksi anak perusahaan dan Direksi perusahaan anak tidak langsung yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, akan tetapi tidak termasuk:
 - a. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
 - b. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Telekomunikasi Seluler Indonesia.
6. Karyawan kontrak dengan level tertentu yang masih aktif di TelkomGroup.

Kebijakan Pelaporan Kepemilikan Saham Direksi dan Dewan Komisaris

Setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Telkom telah melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan baik langsung maupun tidak langsung atas kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikan saham perusahaan terbuka sesuai ketentuan Peraturan OJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan Atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka Dan Laporan Aktivitas Menjaminkan Saham Perusahaan Terbuka. Ketentuan mengenai pelaporan kepemilikan saham diatur juga secara internal dalam *Board Manual* Direksi dan Dewan Komisaris yang tercantum dalam Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 05/KEP/DK/2022 dan No. PD.620.00/r.01/HK200/COP-M4000000/2022 tentang Panduan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk.

Perseroan telah rutin melaporkan kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris setiap bulan dan mengungkapkan dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan. Dalam Laporan Tahunan Tahun Buku 2025, Telkom melaporkan informasi kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta perubahannya pada bagian “Komposisi Pemegang Saham”.

Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris diwajibkan melaporkan perubahan kepemilikan sahamnya paling lambat tiga hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Pada tahun 2023 dan 2024, terdapat beberapa anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mendapatkan *Long-Term Incentive* (LTI) dan Tantiem yang ditangguhkan dalam bentuk saham Telkom.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*)

Telkom telah membentuk sistem pelaporan pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) sejak tahun 2006. WBS ini merupakan bagian dari upaya Telkom untuk mencegah tindakan *fraud* serta menyediakan media bagi seluruh individu di internal Telkom maupun pihak ketiga untuk melaporkan pelanggaran, kecurangan, atau bentuk pelanggaran etika lainnya yang terkait dengan TelkomGroup.

Sebagai bagian dari perbaikan yang berkelanjutan, pada tanggal 31 Januari 2022, Telkom meluncurkan Telkom Integrity Line, yang merupakan versi terbaru dari WBS, dengan keterlibatan Deloitte sebagai Konsultan Independen. Kebijakan dan prosedur sistem ini diatur melalui Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP/DK/2022 tanggal 25 Januari 2022 dan disahkan melalui Peraturan Direksi Nomor PD.622/r.00/HK200/COP-C0000000/2022 pada 22 Februari 2022. Saat ini Perseroan tengah memperbaharui kebijakan dan prosedur penanganan WBS agar relevan dengan perkembangan regulasi terkini.

Salah satu pertimbangan regulasi yang menjadi perhatian Telkom dalam revisi kebijakan dan prosedur WBS adalah POJK Nomor 12 tahun 2024 tentang Penerapan Strategi *Anti-Fraud* bagi Lembaga Jasa Keuangan. Meskipun Perseroan bukan merupakan lembaga keuangan, namun hal-hal penting yang diatur dalam POJK tersebut relevan untuk diterapkan di Telkom.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan melalui saluran-saluran untuk sistem pelaporan Telkom Integrity Line berikut ini:



Website	: https://id.deloitte-halo.com/telkomwbs/
Hotline	: (021) 5088 4601
Faksimili	: (021) 5088 4602
E-mail	: telkomwbs@tipoffs.info
PO Box	: Telkom Integrity Line PO Box 2800 JKP 10028
SMS	: 0813 9000 3217
WhatsApp	: 0813 9000 3217

Jenis Pengaduan yang dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme WBS meliputi:

1. *Fraud* atau kecurangan adalah ucapan atau tindakan berupa penipuan, kecurangan benturan kepentingan, maupun penggunaan sesuatu dalam bentuk apa pun secara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan material atau imaterial yang tidak seharusnya didapat atau menghindari kewajiban yang seharusnya diselesaikan yang berakibat merugikan TelkomGroup. Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* terdiri atas:
 - a. Korupsi, meliputi:
 - i. Benturan kepentingan yang merugikan perusahaan dan/atau konsumen;
 - ii. Penyuapan;
 - iii. Penerimaan tidak sah; dan/atau
 - iv. Pemerasan.

- b. Penyalahgunaan aset, meliputi:
 - i. Penyalahgunaan uang tunai;
 - ii. Penyalahgunaan persediaan; dan/atau
 - iii. Penyalahgunaan aset lainnya.
 - c. Kecurangan Laporan Keuangan, meliputi:
 - i. Melebarkan kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
 - ii. Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih.
 - d. Penipuan.
 - e. Pembocoran informasi rahasia; dan/atau
 - f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan yang berpotensi mengakibatkan salah saji material dalam Laporan Keuangan perusahaan selain yang dijelaskan pada poin 1.c.
 3. Permasalahan audit terutama yang menyangkut independensi Kantor Akuntan Publik.
 4. Pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan peraturan Pasar Modal yang berkaitan dengan operasi perusahaan.
 5. Pelanggaran terhadap peraturan internal yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.
 6. Perilaku Dewan Komisaris, organ Dewan Komisaris, Direksi, manajemen dan karyawan perusahaan yang tidak terpuji seperti namun tidak terbatas pada penyalahgunaan jabatan dan/atau memberi informasi yang menyesatkan kepada publik yang langsung maupun tidak langsung berpotensi mencemarkan reputasi dan/atau mengakibatkan kerugian bagi perusahaan.

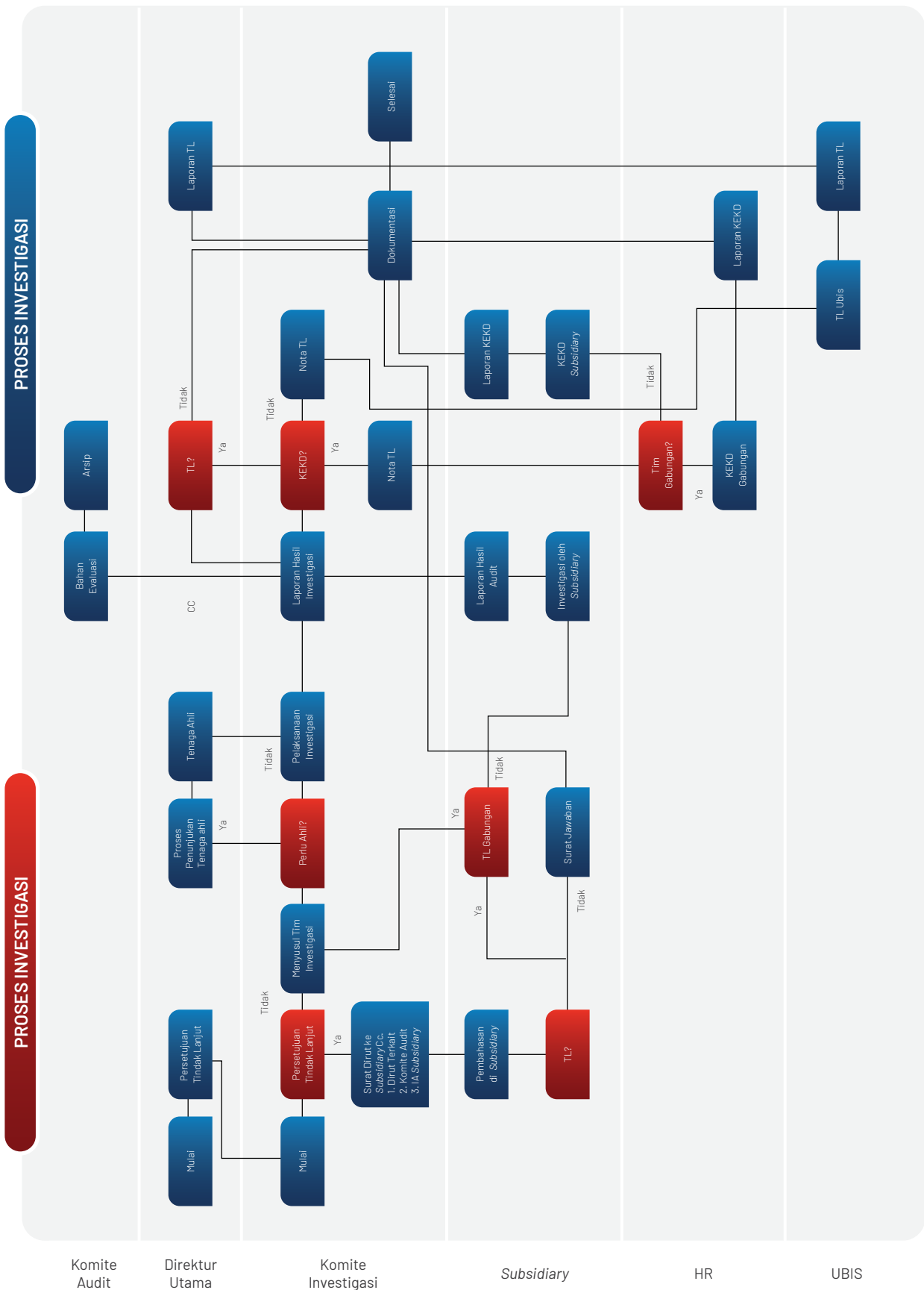
7. Tindakan atau perilaku yang ofensif seperti merendahkan, menghina, melecehkan atau mempermalukan seseorang, dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral.

Perlindungan Bagi Pelapor

Telkom senantiasa mengedepankan kerahasiaan dan asas praduga tidak bersalah dalam menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan melalui WBS. Hal ini dilakukan untuk mendorong seluruh pihak memiliki keberanian dan merasa aman tanpa ada rasa takut atau khawatir dalam menyampaikan laporan pelanggaran dan merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian dari kerja sama TPK (Terintegrasi Telkom dan KPK). Telkom telah memasukkan kebijakan perlindungan bagi pelapor dalam rancangan kebijakan penanganan pengaduan dugaan pelanggaran (*Whistleblowing System*).

Penanganan Pengaduan

Mekanisme WBS Telkom berada di bawah tanggung jawab Komite Audit serta mengacu pada Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 dan Sarbanes-Oxley Act 2002 *Section 301* tentang *Public Company Audit Committee*. Untuk memenuhi laporan pengaduan yang bertanggung jawab dan bukan bersifat fitnah, Telkom menentukan syarat pengaduan dengan laporan yang didukung dengan bukti-bukti yang cukup memadai. Laporan dapat segera ditindaklanjuti apabila jenis pengaduan sesuai dengan ruang lingkup mekanisme *Whistleblowing System*, bukti pendukung dapat diandalkan sebagai data awal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa pengaduan WBS tidak dapat ditindaklanjuti karena data dan informasi yang tidak lengkap, tidak akurat dan tidak dapat diandalkan.



Pihak yang Mengelola Pengaduan

Mekanisme WBS Telkom dikelola oleh Komite Audit, Departemen Internal Audit, Komite Investigasi, dan Konsultan/Pihak Ketiga Independen dan dilaksanakan oleh masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris PT Telkom Indonesia Tbk untuk melakukan pengawasan (*oversight*) atas kualitas dan integritas pelaporan keuangan perusahaan dengan ruang lingkup tugasnya mencakup seluruh perusahaan di lingkungan TelkomGroup serta menindaklanjuti pengaduan yang diterima sesuai kewenangannya.

Departemen Internal Audit adalah organisasi yang ditunjuk untuk memantau seluruh pengaduan yang diterima dari Konsultan Independen yang mengelola penerimaan pengaduan dari seluruh kanal WBS serta menindaklanjuti pengaduan sesuai dengan kewenangannya.

Komite Investigasi adalah komite yang dibentuk oleh Direktur Utama perusahaan untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan atas pengaduan yang memerlukan proses audit investigasi lebih lanjut sesuai kewenangannya. Konsultan/pihak ketiga independen adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh Telkom untuk ikut serta dan berperan aktif dalam menerima dan mendistribusikan pengaduan dan/atau berperan aktif dalam proses penyelesaian pengaduan yang diterima melalui sistem pengelolaan pengaduan.

Komite Audit berperan dalam:

1. Bersama Konsultan/Pihak Ketiga pengelola laporan pengaduan, menerima dan menyampaikan laporan pengaduan yang memenuhi syarat kepada Departemen Internal Audit atau pihak Independen lainnya untuk dilakukan pemeriksaan.
2. Melakukan pemantauan perkembangan proses pemeriksaan atas laporan pengaduan.
3. Mengevaluasi dan memutuskan apakah hasil pemeriksaan Departemen Internal Audit atau pihak independen lainnya memerlukan proses investigasi lebih lanjut, atau tidak memerlukan proses investigasi lebih lanjut dan disimpan sebagai arsip.

4. Membuat surat permintaan investigasi internal kepada Direktur Utama untuk proses investigasi yang tidak memerlukan bantuan pihak independen. Selanjutnya Direktur Utama menugaskan Komite Investigasi untuk melakukan audit investigasi.
5. Meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk proses investigasi yang memerlukan bantuan pihak independen. Dalam hal Dewan Komisaris menyetujui, maka dilanjutkan dengan melakukan proses seleksi, menunjuk dan menugaskan Konsultan/Pihak Ketiga independen terseleksi untuk melakukan investigasi dan melaporkan hasilnya.

Departemen Internal Audit berperan dalam:

1. Melakukan pemeriksaan atas laporan pengaduan yang diterima dari Komite Audit atau Konsultan/Pihak Ketiga pengelola laporan pengaduan.
2. Bekerja sama dengan unit terkait untuk memastikan kebenaran laporan pengaduan, membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran serta tindak lanjut berikutnya.
3. Jika dalam proses pemeriksaan terdapat kebutuhan untuk melakukan pendalaman melalui audit investigasi, maka SVP Internal Audit dapat melaporkan hal tersebut kepada Direktur Utama, yang selanjutnya akan menugaskan Komite Investigasi untuk menjalankan audit investigasi.
4. Melaporkan hasil pemeriksaan dan melakukan *closing* atas Laporan Pengaduan melalui sistem Laporan Pengaduan yang dapat diakses dan dianalisis oleh Komite Audit untuk tindak lanjut berikutnya.

Komite Investigasi berperan dalam:

1. Menelaah permasalahan dan hasil pemeriksaan atas laporan pengaduan yang memerlukan proses audit investigasi. Jika proses investigasi menyangkut personal dan/atau unit di anak perusahaan, maka Komite Investigasi akan menyampaikan kepada Komisaris dan Direksi anak perusahaan dimaksud.
2. Membentuk tim investigasi untuk melakukan proses audit investigasi sesuai kewenangan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Tim investigasi dapat beranggotakan personel dari anak perusahaan sesuai kebutuhan.
3. Menyampaikan laporan hasil investigasi kepada Direktur Utama dan/atau Komite Audit sebagai bahan evaluasi manajemen perusahaan untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.

Konsultan/Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola laporan pengaduan berperan dalam:

1. Menerima dan mendistribusikan pengaduan yang masuk dari seluruh saluran Telkom *Integrity Line*.
2. Melakukan penelaahan dan verifikasi awal untuk memastikan bahwa pengaduan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengaduan yang valid dan akan diproses lebih lanjut.
3. Menyimpan arsip pengelolaan *whistleblowing* termasuk pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan.
4. Memantau proses penyelesaian pengaduan yang diterima melalui sistem pengelolaan pengaduan.

Prosedur Penanganan Pengaduan

Proses penanganan yang dilakukan terhadap pengaduan yang diterima adalah sebagai berikut:

1. Unit atau Konsultan/Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penerimaan pengaduan dalam *whistleblowing system* memantau pengaduan yang masuk dari seluruh saluran pengaduan yang ada.
2. Terhadap pengaduan yang diterima dilakukan penelaahan dan verifikasi untuk memastikan bahwa pengaduan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai pengaduan yang valid dan akan diproses lebih lanjut. Sedangkan pengaduan yang tidak memenuhi persyaratan tidak diproses dan disimpan sebagai arsip pengelola *whistleblowing*.
3. Terhadap pengaduan yang memenuhi syarat dan akan diproses lebih lanjut, dipilih berdasarkan tingkat/*leveling* yang diadakan dan disampaikan kepada:
 - a. Dewan Komisaris melalui Komite Audit, untuk pengaduan terhadap salah satu atau lebih anggota Direksi Telkom (termasuk Direktur Utama), karyawan yang bertugas di Departemen Internal Audit Telkom atau karyawan di lingkungan organ pendukung Dewan Komisaris.
 - b. Direktur Utama Telkom melalui SVP Internal Audit, untuk semua pengaduan terhadap seluruh karyawan TelkomGroup termasuk anggota Direksi dan/atau Komisaris anak perusahaan, kecuali Direksi Telkom dan karyawan Telkom yang bertugas di Departemen Internal Audit.
 - c. Kementerian BUMN, untuk pengaduan terhadap Dewan Komisaris.

4. Terhadap pengaduan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam butir 3.a. dan 3.b. di atas, dilakukan pemeriksaan oleh Departemen Internal Audit Perseroan atau pihak independen lainnya jika diperlukan.
5. Departemen Internal Audit melaporkan hasil pemeriksaan dan melakukan *closing* atas laporan pengaduan melalui sistem Laporan Pengaduan yang dapat diakses dan dianalisis lebih lanjut oleh Komite Audit untuk tindak lanjut berikutnya.
6. Berdasarkan hasil pemeriksaan Departemen Internal Audit atau pihak independen, Komite Audit akan mengevaluasi dan memutuskan apakah hasil pemeriksaan tersebut perlu ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut melalui audit investigasi atau tidak perlu proses investigasi lebih lanjut dan disimpan sebagai arsip.
7. Jika diputuskan untuk dilakukan proses audit investigasi yang tidak memerlukan bantuan pihak independen, maka Komite Audit dan/atau SVP Internal Audit dapat membuat surat permintaan investigasi internal kepada Direktur Utama, yang selanjutnya akan menugaskan Komite Investigasi untuk melakukan proses audit investigasi dan membuat Laporan Hasil Investigasi.
8. Jika diputuskan untuk dilakukan proses audit investigasi yang memerlukan bantuan pihak independen, maka Komite Audit akan meminta persetujuan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal Dewan Komisaris menyetujui, maka Komite Audit akan melakukan seleksi, menunjuk dan menugaskan Konsultan/Pihak Independen terseleksi untuk melakukan audit investigasi dan membuat Laporan Hasil Investigasi.

Proses Investigasi

Sebagai tindak lanjut instruksi dari Direktur Utama untuk melaksanakan proses audit investigasi, maka Komite Investigasi melakukan hal sebagai berikut:

1. Menelaah permasalahan dan hasil pemeriksaan atas laporan pengaduan yang memerlukan proses audit investigasi. Jika proses investigasi menyangkut personal dan/atau unit di anak perusahaan, maka Komite Investigasi akan menyampaikan kepada Komisaris dan Direksi anak perusahaan dimaksud.

2. Dalam hal investigasi dilakukan atas anak perusahaan, membentuk tim investigasi untuk melakukan proses audit investigasi sesuai kewenangan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Tim investigasi dapat beranggotakan personel dari anak perusahaan sesuai kebutuhan.
3. Menyampaikan Laporan Hasil Investigasi kepada Direktur Utama dan/atau Komite Audit sebagai bahan evaluasi manajemen anak perusahaan untuk ditindaklanjuti ke tahap berikutnya.
4. Dalam hal diperlukan bantuan tenaga ahli untuk melakukan proses audit investigasi, maka Komite Investigasi dapat meminta kepada Direktur Utama untuk memproses penunjukan dan penugasan tim ahli untuk membantu menangani proses audit investigasi dimaksud.

Kerja Sama Penanganan WBS Terintegrasi

Telkom bersama 26 BUMN lain dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Penanganan Pengaduan pada tanggal 2 Maret 2021 yang dituangkan dalam Perjanjian Kerja sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 84 Tahun 2021/Nomor: K.TEL.06/HK.810/TEL-000000002021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. PKS ini bertujuan sebagai salah satu upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi melalui penerapan WBS terintegrasi. Ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi:

1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal untuk menangani pengaduan.
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan.
3. Penanganan pengaduan melalui aplikasi.
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan.
5. Pertukaran data dan/atau informasi.

Pembahasan WBS lebih lanjut dapat ditemukan dalam Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*).

Hasil Penanganan Pengaduan

Sepanjang tahun 2025, Telkom menerima 53 laporan pengaduan. Dari 53 pengaduan tersebut, 52 laporan yang layak untuk ditindaklanjuti dengan rincian 5 laporan terbukti, 13 laporan tidak terbukti serta 34 laporan dalam proses tindak lanjut. Dari 34 laporan tersebut, 10 laporan masih menunggu data tambahan untuk dapat ditindaklanjuti.

Jumlah Pengaduan Berdasarkan Kategori

Kategori	Saluran Pelaporan							Total Tahun 2025
	Situs Internet	E-mail	PO Box	Fax	Hotline	WhatsApp	SMS	
Permasalahan akuntansi dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan	0	0	0	0	0	0	0	0
Permasalahan audit	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelanggaran terhadap peraturan perundangan dan peraturan Pasar Modal yang berkaitan dengan operasi perusahaan	0	0	0	0	0	0	0	0
Pelanggaran terhadap peraturan internal	17	6	0	0	1	4	0	28

Kategori	Saluran Pelaporan							Total Tahun 2025
	Situs Internet	E-mail	PO Box	Fax	Hotline	WhatsApp	SMS	
Kecurangan (<i>fraud</i>) dan/atau penyalahgunaan jabatan	10	1	0	0	0	3	0	14
Perilaku yang tidak terpuji	6	1	0	0	0	0	0	7
Gratifikasi dan suap	1	0	0	0	0	0	1	2
Harassment atau pelecehan	0	0	0	0	0	2	0	2
Total Tahun 2025	34	8	0	0	1	9	1	53

Perbandingan Penanganan Pengaduan dengan Tahun Sebelumnya

Deskripsi	Jumlah			Keterangan
	2025 (Deloitte)	2024 (Deloitte)	2023 (Deloitte)	
Jumlah pengaduan	53	56	59	Pengaduan yang diterima
Memenuhi syarat	52	46	28	Pengaduan yang layak ditindaklanjuti
Tindak lanjut:				
Closed (tidak terbukti/tidak terpenuhi)	18	33	19	-
Tambahan data	10	12	9	-
Pengkajian lebih lanjut sesuai prosedur	24	1	0	-

Transparansi Praktik *Bad Governance*

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik selama tahun 2025. Bentuk komitmen yang dijalankan oleh Perseroan melalui pemenuhan ketentuan yang diwajibkan bagi Perseroan serta kegiatan operasional yang tidak melakukan praktik *bad corporate governance*.

No.	Keterangan	Praktik
1.	Laporan atas kegiatan Perseroan yang mencemari lingkungan	Nihil
2.	Ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan	Nihil
3.	Ketidaksesuaian antara penyajian Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan dengan peraturan yang berlaku dan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)	Nihil
4.	Tidak menyampaikan kasus/perkara hukum terkait buruh dan karyawan	Nihil
5.	Tidak mengungkapkan tinjauan segmen operasi	Nihil
6.	Ketidaksesuaian berkas Laporan Tahunan	Nihil

Kebijakan Antikorupsi

Telkom berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi melalui penerapan berbagai macam standar baik nasional maupun internasional dengan melalui tiga tahapan utama yaitu menetapkan kebijakan, mengintegrasikannya ke dalam aktivitas operasional bisnis, serta melaksanakan program-program antikorupsi.

Berbagai kebijakan dan program antikorupsi Telkom dirancang untuk mengidentifikasi, mencegah, dan menangani praktik korupsi, termasuk potensi korupsi di seluruh aspek bisnis berdasarkan penilaian risiko yang komprehensif. Beberapa contoh kebijakan terkait antikorupsi di antaranya adalah Pakta Integritas, Etika Bisnis, LHKPN, Disiplin Karyawan, dan Pengendalian Gratifikasi.

Telkom telah menerapkan standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sejak tahun 2020 yang dilengkapi dengan dokumen manual ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan 17 Prosedur. Seluruh manual dan prosedur mencakup langkah-langkah dan kontrol di ranah operasional untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani kasus penyuapan dan korupsi, serta memastikan perusahaan terhindar dari praktik korupsi, balas jasa (*kickbacks*), suap, *fraud*, dan gratifikasi ilegal. Selain SMAP, Telkom telah menerapkan Panduan Cegah Korupsi (PANCEK) dari KPK, *whistleblowing*, prinsip GCG dan berbagai kebijakan antikorupsi. Telkom juga ikut serta aktif dalam HAKORDIA (Hari Anti Korupsi Sedunia) 2025 dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan TelkomGroup.

Kebijakan Antikorupsi, Anti Balas Jasa (Kickbacks), Anti Gratifikasi, dan Anti-Fraud

Berikut adalah kebijakan internal Telkom terkait antikorupsi:

1. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: KD.36/HK290/COP-D0053000/2009 tentang Pakta Integritas.
2. Peraturan Perusahaan PD.201.01/r.00/PS150/COP-B0400000/2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan TelkomGroup.
3. Peraturan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PD 622.00/r.00/HK200/COP-C0000000/2022 tentang Pengesahan Keputusan Dewan Komisaris Nomor 01/KEP/DK/2022 tentang Kebijakan dan Prosedur Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Dalam Lingkungan TelkomGroup.
4. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PR.209.05/r.02/HK250/COP-A0900000/2024 tentang Disiplin Karyawan.
5. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PR.209.03/r.02/HK270/COP-A0900000/2024 tentang Kewajiban Penyampaian LHKPN di Lingkungan TelkomGroup.
6. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PR.209.04/r.02/HK270/COP-A0900000/2024 tentang Pengendalian Gratifikasi.
7. Keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor SK 31/PS 170/COP-A0900000/2025 tentang Susunan Struktur Organisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
8. Amandemen terhadap PKB No. KTel 02/HK800/TEL-00000000/2024 tanggal 13 Februari 2024 antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk dengan Serikat Karyawan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Program dan Prosedur Pelaksanaan Antikorupsi, Balas Jasa (*Kickbacks*), Anti Gratifikasi, dan Anti-Fraud

Dalam rangka mendukung pengelolaan maupun pelaksanaan program-program antikorupsi, balas jasa (*kickbacks*), anti gratifikasi, dan *anti-fraud*, termasuk juga pelaksanaan pelaporan LHKPN, kewajiban Etika Bisnis dan Pakta Integritas Telkom menggunakan wadah berikut ini:

1.		Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berfungsi untuk mencegah korupsi dengan memantau kekayaan pejabat publik, serta memungkinkan pengawasan publik terhadap harta pejabat Komisaris, Direksi dan <i>Band</i> Posisi I, II dan Komisaris dan Direksi anak perusahaan.
2.		Pelaksanaan sertifikasi Etika Bisnis dan penandatanganan Pakta Integritas yang dilakukan oleh seluruh Direksi dan seluruh karyawan sebagai wujud komitmen terhadap kode etik yang berlaku di perusahaan.
3.		Telkom juga menggunakan platform digital yang dimiliki KPK untuk melaporkan penerimaan gratifikasi dan terintegrasi dengan KPK sesuai dengan peraturan yang berlaku demi mencegah korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta membangun budaya integritas.
4.		PANCEK merupakan panduan yang berisi langkah-langkah pencegahan tindak pidana korupsi. PANCEK dirancang untuk membantu badan usaha dalam membangun lingkungan usaha yang bebas dari korupsi dan berintegritas dengan melakukan memasukkan data-data ke aplikasi JAGA.
5.		Berdasarkan Surat Kementerian BUMN No. S-17/S.MBU/02/2020 tentang Sertifikasi ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan di BUMN mewajibkan seluruh BUMN membangun, menerapkan, dan melakukan sertifikasi ISO 37001:2016 SMAP sebelum tanggal 17 Agustus 2020.

Gratifikasi

Unit Pengelola Gratifikasi

Terdapat unit yang bertanggung jawab untuk melakukan fungsi *helpdesk*, pengawasan, pengelolaan, dan pengendalian gratifikasi di Telkom, yang disebut Unit Pengelola Gratifikasi (UPG). UPG ditetapkan melalui keputusan dari Direktur yang membidangi fungsi *human capital*. UPG memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan gratifikasi dari pihak pelapor.
2. Menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan gratifikasi, dalam hal pihak pelapor melaporkan penolakan gratifikasi.
3. Meneruskan laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK.
4. Melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan Telkom.
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan Telkom.
6. Melakukan sosialisasi ketentuan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal.
7. Melakukan pemeliharaan barang gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut.
8. Melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian gratifikasi.
9. Melakukan laporan *monitoring* dan evaluasi setiap periode yang dilaporkan ke KPK.

Alur Pelaporan Gratifikasi



Laporan Gratifikasi Tahun 2025

Penanganan Gratifikasi dilakukan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG). Pelaporan dapat disampaikan karyawan organik maupun non-organik melalui aplikasi myintegrity.telkom.co.id pada halaman laporan gratifikasi. Jika dibutuhkan, laporan yang diterima UPG akan ditindaklanjuti KPK melalui aplikasi gol.kpk.go.id.

LHPKN

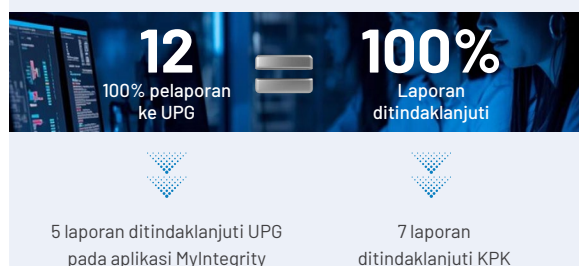
Pedoman LHPKN

- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara telah diubah melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 dan selanjutnya dilakukan perubahan kedua melalui Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024.

Latar Belakang Gratifikasi

- Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi tanggal 5 November tahun 2019.
- Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: PR.209.04/r.02/HK270/COP-A4000000/2024 tentang Pengendalian Gratifikasi tanggal 31 Desember 2024.

Laporan Khusus Awal Menjabat



2. Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diatur bahwa Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus menetapkan pejabat satu tingkat di bawah Direksi yang wajib menyampaikan LHKPN dan memberlakukan kewajiban penyampaian LHKPN kepada Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan terafiliasi yang terkonsolidasi dengan BUMN.
3. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: PR.209.05/r.02/HK250/COP-A0900000/2024 tanggal 9 Agustus 2024 tentang Disiplin Karyawan.
4. Peraturan Direktur Human Capital Management Nomor PR. 209.03/r.02/PS000/COP-A4000000/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan TelkomGroup.

Latar Belakang LHKPN 2025

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang salah satu substansi perubahannya adalah Penghapusan Pasal 9G yang berupa ketentuan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan dewan pengawas BUMN bukan merupakan penyelenggara negara.
- Peraturan KPK No.03/2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara.
- Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: SE-12/MBU/10/2021 tanggal 5 Oktober 2021 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Bagi Pejabat Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 17 Tahun 2025 tanggal 7 November 2025 tentang Ketentuan Wajib Lapor LHKPN.
- Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: PR.209.03/r.02/HK270/COP-A0900000/2024 perihal Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan TelkomGroup.

Laporan Periodik 2025



Pencapaian LHKPN 2025

Pelaksanaan LHKPN Periodik 2025 sebanyak 902 Wajib Lapor.

Wajib Lapor LHKPN meliputi:

- Dewan Komisaris Telkom.
- Direksi Telkom.
- BP I dan II.

Waktu pelaksanaan

1 Januari – 11 April 2025.

Periode Harta dilaporkan

1 Januari – 31 Desember 2024.

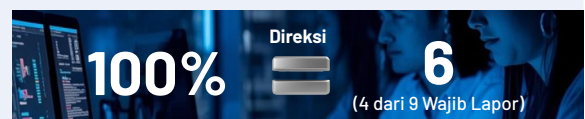
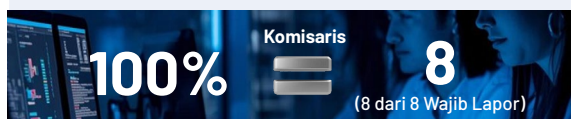
Laporan Komisaris & Direksi TelkomGroup 2025



Anak Perusahaan

- Telkomsat
- Telkom Metra
- GSD
- Telin
- Sigma
- Telkomsel
- Dayamitra
- Telkom Infra
- Telkom Akses
- Metranet
- PINS
- Telkom Data Ekosistem

Laporan Khusus Awal Menjabat Komisaris & Direksi



Laporan LHKPN Khusus Awal Menjabat

- Seluruh anggota Dewan Komisaris Telkom Indonesia sebanyak 8 Wajib Lapor (100%) telah menyampaikan LHKPN.
- Laporan Wajib Lapor Direksi Telkom Indonesia, yaitu:
 - 6 Direksi (67%) telah menyampaikan LHKPN Awal Menjabat.
 - 3 Direksi belum menyampaikan LHKPN Awal Menjabat.

Wajib Laporkan dan Pengelolaan Pelaporan LHKPN

Pejabat dan karyawan TelkomGroup yang diberlakukan kewajiban untuk pelaporan LHKPN setiap tahunnya adalah:

1. Anggota Dewan Komisaris Telkom.
2. Anggota Direksi Telkom.
3. Anggota Dewan Komisaris anak perusahaan terafiliasi yang terkonsolidasi dengan Telkom (EDLT).
4. Anggota Direksi anak perusahaan yang terafiliasi yang terkonsolidasi dengan Telkom (EDLT).
5. Karyawan Telkom *Band* Posisi I dan II termasuk karyawan *talent mobility in* dan *karyawan talent mobility out*.
6. Karyawan kontrak yang menduduki jabatan sebagai wajib lapor.

Mendukung tertibnya pelaksanaan pelaporan LHKPN, Telkom memiliki unit yang ditunjuk oleh Direksi untuk mengelola Pelaporan Harta Kekayaan di lingkungan TelkomGroup. Pengelola Pelaporan Harta Kekayaan memiliki tugas untuk:

1. Menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan TelkomGroup.
2. Melakukan koordinasi dengan KPK terkait perubahan regulasi pengelolaan LHKPN di TelkomGroup.
3. Melakukan pemberitahuan kepada wajib lapor LHKPN atas kewajiban penyampaian LHKPN.
4. Melakukan pendaftaran bagi karyawan yang baru menduduki posisi sebagai wajib lapor menggunakan aplikasi KPK.
5. Melakukan asistensi dalam pengisian LHKPN.
6. Melakukan *monitoring* kepatuhan wajib lapor dalam penyampaian LHKPN melalui aplikasi KPK.
7. Memberikan data dan informasi mengenai perubahan jabatan dari wajib lapor kepada KPK.
8. Melakukan pembaruan atau penyesuaian data perusahaan terafiliasi dan terkonsolidasi dengan TelkomGroup.

Sosialisasi Pengisian LHKPN

Agar pelaporan LHKPN di Telkom terlaksana dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Telkom menyampaikan pemberitahuan pengisian LHKPN secara berkala pada masa penyampaian LHKPN. Selain melalui nota dinas kepada para wajib lapor, juga dilakukan sosialisasi terkait pengisian LHKPN tahun 2025.

KPK **BUMA** **AKHLAK** **Telkom Indonesia**

Telkomers

LAPOR LHKPN 2025, YUK!

Segera laporkan sebelum **21 Maret 2025**

Pelaporan berlaku untuk:

- ✓ Komisaris dan Direksi
- ✓ BP I, BP II Telkom
- ✓ Komisaris dan Direksi Anak Perusahaan Telkom group yang terafiliasi

Periode harta kekayaan yang dilaporkan
1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024

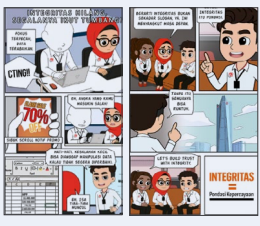
Gunakan username **NIK** (Nomor Induk Kependudukan) & password **akun e-lhkpn**

Informasi lebih lanjut hubungi admin instansi: **Employee Relation - HC50**
 ☎ Cut Dyta - 0853 5884 7826 ✉ 960081@telkom.co.id 📞 Ramadan Aulaz Lazarus - 0812 3739 6827 ✉ 960264@telkom.co.id

#BeraniLaporHebat!

Program Pelatihan dan Sosialisasi Pencegahan Korupsi, Balas Jasa (Kickbacks), Gratifikasi, dan Fraud di Lingkungan Perseroan

Telkom telah mengadakan program pelatihan dan sosialisasi kepada seluruh karyawan untuk mendukung pencegahan korupsi, balas jasa (*kickbacks*), gratifikasi, dan *fraud* di lingkungan Perseroan. Program-program sosialisasi yang dilakukan Telkom selama tahun 2025, di antaranya:

Januari	Februari	Maret	April
 - Sosialisasi Pelaksanaan LHKPN - Edukasi Gratifikasi	 Konsekuensi Gratifikasi	 Pelaksanaan Tolak Gratifikasi di Bulan Suci	 Berani Laporkan Itu Hebat
Mei	Juni	Juli	Agustus
 Untold Stories X "Fasilitas Bukan Berarti Tanpa Batas"	 Untold Stories X "Main Dua Kaki, Kena Sanksi"	 - Edukasi Aturan Ganti Rugi di Telkom - Penerapan SMAP	 Edukasi Gratifikasi "Kenali Bentuknya, Hindari Risikonya"
September	Oktober	November	Desember
 Panduan Cegah Korupsi dari KPK	 Gerakan Stop Penyusunan dan Korupsi	 Penerapan Prinsip 4 NO's	 Sosialisasi HAKORDIA

Program-program pelatihan yang dilakukan Telkom selama tahun 2025, di antaranya:

1. Mengadakan pelatihan dan pemahaman etika bisnis serta penandatanganan Pakta Integritas tahunan yang diwajibkan untuk seluruh karyawan.
2. Mengadakan pelatihan *awareness* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) oleh para ahli kepada tim ruang lingkup dan Komite FKAP.
3. Melakukan perpanjangan terhadap sertifikat *Lead Auditor* ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) melalui lembaga eksternal Professional Evaluation and Certification Board kepada pemilik sertifikat.
4. Menyelesaikan pelatihan *e-learning* SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
5. Mengadakan pelatihan ISO 19011:2018 Auditor Internal kepada personel baru pada ruang lingkup sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Komite FKAP.
6. Menjalankan audit internal ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
7. Mengadakan *e-learning* Penguatan Integritas untuk seluruh karyawan Telkom yang berisikan berbagai macam materi seperti Etika Bisnis, Budaya Perusahaan, *Respectful Workplace*, LHKPN, Gratifikasi, SMAP, dan Disiplin Karyawan.
8. Menjalankan audit eksternal *surveillance* II untuk ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
9. Mengadakan program peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) di lingkungan TelkomGroup.

Melalui program sosialisasi dan pelatihan tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja di TelkomGroup yang kondusif dan bebas dari praktik korupsi.

Kebijakan Insider Trading

Praktik *insider trading* di TelkomGroup diatur dalam beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Keputusan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor: KD.36/HK290/COP-D0053000/2009 tentang Pakta Integritas.
2. Peraturan Perusahaan PD.201.01/r.00/PS150/COP-B0400000/2014 tentang Etika Bisnis di Lingkungan TelkomGroup.
3. Peraturan Direktur Human Capital Management Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor PR.209.05/r.02/HK250/COP-A0900000/2024 tentang Disiplin Karyawan.
4. Peraturan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Nomor PR.705.02/r.00/HK270/COP-KOF00000/2024 tentang *Insider Trading* (kebijakan *Insider Trading*).

Dalam kebijakan *Insider Trading*, perusahaan memberikan definisi dari *insider trading* adalah transaksi efek dari emiten atau perusahaan publik yang dilakukan oleh orang dalam yang diatur dalam kebijakan *Insider Trading* adalah:

1. Komisaris, Direktur, atau pegawai/karyawan emiten atau perusahaan publik.
2. Pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik.
3. Pihak yang karena kedudukannya, profesinya, dan/atau karena hubungan usahanya dengan emiten atau perusahaan publik memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam.
4. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi pihak bertindak sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3.

Lebih lanjut dalam kebijakan *Insider Trading* mengatur larangan bagi orang dalam untuk melakukan *tipping* atau memberikan informasi mengenai emiten atau perusahaan publik atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Telkom kepada pihak lain.

Selain itu perusahaan juga memberlakukan *Blackout Period*, yang pada saat pemberlakuannya orang dalam dilarang untuk:

1. Melakukan transaksi efek perusahaan agar memperoleh keuntungan yang bersifat pribadi.
2. Melakukan transaksi efek emiten atau perusahaan publik atau perusahaan lain yang sedang melakukan transaksi dengan Telkom.
3. Menggunakan informasi orang dalam untuk meminta pihak lain untuk melakukan transaksi efek perusahaan.

Penerapan kebijakan *Insider Trading* oleh Telkom merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi praktik *Insider Trading* di lingkungan TelkomGroup, serta memastikan bahwa seluruh aktivitas karyawan TelkomGroup sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, khususnya terkait integritas dan transparansi.

Kebijakan Pengadaan Barang dan/Atau Jasa

Telkom telah menetapkan beberapa kebijakan yang dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa. Kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Telkom antara lain:

1. PD.301.00/r.02/HK240/COP-K0700000/2022 tanggal 6 April 2022 tentang Sinergi Pengadaan dan *Strategic Sourcing* TelkomGroup.

2. PD.302.00/r.00/HK240/COP-K0E00000/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Pengelolaan Logistik.
3. PR.301.08/r.07/HK240/COP-K0700000/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan.
4. PR.301.09/r.01/HK240/COP-K0700000/2023 tanggal 8 Desember 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sinergi Pengadaan dan *Strategic Sourcing* TelkomGroup.

Ruang lingkup kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Telkom mengatur terkait mekanisme pengadaan barang dan/atau jasa antara lain perencanaan, pelaksanaan, dokumen, penerimaan, dan pelaporan.

Ketentuan Umum Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Telkom

Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa di Telkom berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai berikut:

1. Efisien, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus diusahakan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan terbaik dalam waktu yang cepat dengan menggunakan dana dan kemampuan seoptimal mungkin secara wajar dan bukan hanya didasarkan pada harga terendah, dengan pengecualian untuk pengadaan barang dan/atau jasa strategis yang memiliki nilai signifikan dapat dilakukan pendekatan penghitungan semua biaya (*total cost of ownership*).

2. Efektif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan memberikan manfaat sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
3. Kompetitif, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus terbuka bagi penyedia yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
4. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan/atau jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, harus terbuka bagi peserta penyedia yang berminat.
5. Adil dan wajar, berarti dalam pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa, Telkom memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia yang memenuhi syarat.
6. Terbuka, berarti pengadaan barang dan/atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia yang memenuhi syarat.
7. Akuntabel, berarti pengadaan barang dan/atau jasa harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.

Cara pengadaan barang dan jasa di TelkomGroup dapat dilakukan dengan cara pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung, baik pekerjaan konstruksi maupun pekerjaan non-konstruksi yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Auction atau Manual Auction. Perseroan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan produk usaha mikro dan usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan.

Telkom yang berkomitmen untuk menerapkan standar ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), maka dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan TelkomGroup terdapat kewajiban untuk menandatangani Pakta Integritas.

Informasi Tentang Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2025, tidak ada sanksi administratif yang dikenakan kepada Telkom, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi, oleh OJK dan otoritas lainnya.

Akses Informasi dan Data Perusahaan Kepada Publik



Telkom menyediakan kemudahan akses informasi bagi para pemangku kepentingan sebagai upaya untuk menjalin hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan serta memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi dan Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Telkom menyediakan beberapa pendekatan dan media sebagai jalur komunikasi, yaitu:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS menjadi media bagi Telkom untuk menyampaikan informasi kinerja Perseroan kepada pemegang saham. Para pemegang saham juga dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan strategis untuk kemajuan Perseroan.

2. Media

Selama tahun 2025, Telkom membuat *news release* dan mengirimkannya kepada media massa untuk menyebarluaskan informasi Perseroan kepada para pemangku kepentingan.

3. Website

Website Telkom terdapat pada laman www.telkom.co.id dan tersedia dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Para pemangku kepentingan dapat mengakses informasi terkini mengenai profil, praktik

GCG, pelaksanaan program TJSL, peluang kerja dan pengembangan karier, serta produk Telkom. Laporan-laporan Telkom juga dapat diakses pada laman tersebut, antara lain Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, Laporan Keberlanjutan, dan laporan lainnya.

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

PPID mengelola keterbukaan informasi publik Telkom dan bertanggung jawab melakukan fungsi-fungsi penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi publik. PPID menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan melalui layanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan sederhana untuk memenuhi hak pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Telkom memiliki kanal E-PPID yang merupakan layanan *online* untuk permohonan informasi publik dan sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi di TelkomGroup. E-PPID memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengelolaan informasi publik, yang dapat diakses pada *website* Telkom melalui menu PPID atau melalui laman <https://eppid.telkom.co.id>.

5. Pertemuan dengan Analis dan Investor

Telkom senantiasa melakukan pertemuan dengan analis dan investor sebagai sarana untuk memberikan informasi mengenai kinerja dan prospek Perseroan, sekaligus memberikan informasi terkini mengenai industri telekomunikasi secara umum.

6. Kontak via Email

Para pemangku kepentingan juga dapat berkomunikasi melalui *email*. Bagi pelanggan, dapat menggunakan alamat *email* customercare@telkom.co.id, sementara *email* untuk jalur komunikasi investor adalah investor@telkom.co.id.

7. Media Internal

Telkom memiliki berbagai media internal, yaitu portal TelkomGroup sebagai sarana informasi, edukasi, dan sosialisasi bagi seluruh karyawan, serta Diarium yang menjadi media sosial karyawan TelkomGroup di lingkup internal.

8. Media Sosial

Semakin berkembangnya era digital, Telkom menggunakan beragam media sosial dan media digital yang dapat menjangkau pemangku kepentingan dan masyarakat luas, serta memudahkan Perseroan untuk berkomunikasi dengan generasi milenial.



Keterangan:

Data per 31 Desember 2025.

Penugasan Khusus

Sebagai BUMN yang berperan strategis dalam pembangunan nasional, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mendukung percepatan transformasi digital di sektor publik. Penugasan ini dilaksanakan sebagai bagian dari kontribusi Perseroan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi digital.

Salah satu penugasan yang dijalankan Perseroan adalah dukungan terhadap transformasi digital sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pengembangan ekosistem GovTech *Procurement* bersama Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Inisiatif ini menjadi bagian penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional yang menekankan efisiensi pengelolaan anggaran negara, peningkatan transparansi, serta penguatan penggunaan produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM dalam pengadaan pemerintah.

Penugasan tersebut dilandasi oleh berbagai kebijakan pemerintah, antara lain Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 mengenai percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM dalam pengadaan pemerintah, serta Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 yang mengatur pembenahan sistem pengadaan secara elektronik. Selain itu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117 Tahun 2023 menetapkan mekanisme tarif dan jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait penyelenggaraan sistem pengadaan tersebut.

Dalam pelaksanaan penugasan ini, Telkom berperan dalam penyediaan infrastruktur dan pengembangan sistem digital pengadaan pemerintah secara menyeluruh. Lingkup peran Perseroan mencakup pendanaan, perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengintegrasian, pengoperasian, hingga pemeliharaan sistem pengadaan elektronik beserta berbagai sistem pendukungnya, serta pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, dan publikasi informasi terkait berbagai pembaruan sistem atau layanan kepada para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Telkom tidak hanya

berkontribusi dalam membangun platform digital pengadaan yang terintegrasi, andal, dan aman, tetapi juga memastikan tersampainya informasi secara efektif guna mendukung proses pengadaan pemerintah yang lebih transparan, adaptif, dan efisien.

Transformasi digital pengadaan nasional tersebut diwujudkan melalui pengembangan INAPROC, yaitu ekosistem digital yang mengintegrasikan berbagai sistem pengadaan pemerintah dalam satu layanan terpadu. Ekosistem ini mencakup berbagai aplikasi utama, seperti Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Katalog Elektronik (e-Katalog), platform *e-Purchasing*, Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP), serta berbagai aplikasi pendukung lainnya yang mendukung pengelolaan data penyedia, pengamanan dokumen, hingga layanan bantuan pengguna. Melalui integrasi dan optimalisasi sistem dalam ekosistem INAPROC, khususnya pada pemanfaatan SPSE yang diperkuat melalui kebijakan pemusatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proses pengadaan pemerintah didorong menjadi semakin terstandar, transparan, dan terdokumentasi dengan baik, sekaligus meningkatkan efisiensi dan kualitas belanja secara nasional. Inisiatif dalam ekosistem ini juga memberikan dampak langsung terhadap optimalisasi anggaran pemerintah, dengan potensi penghematan yang diproyeksikan mencapai Rp315 miliar pada tahun 2026.

Pemanfaatan teknologi digital dalam ekosistem INAPROC memberikan berbagai manfaat strategis bagi pemerintah, antara lain meningkatkan efisiensi proses pengadaan, memperkuat transparansi data transaksi, serta meningkatkan keamanan sistem digital. Seluruh proses pengadaan dilaksanakan secara elektronik dengan tingkat ketersediaan sistem yang tinggi serta perlindungan keamanan digital yang memadai, termasuk penanganan berbagai potensi ancaman siber. Selain itu, platform ini juga mulai mengadopsi teknologi kecerdasan buatan untuk mendukung proses *monitoring*, verifikasi transaksi, serta pengawasan pengadaan secara lebih efektif.